

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR : DJ.V/ 19 /SK/2010**

TENTANG

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) PENDIDIKAN SENI TARI
KEAGAMAAN HINDU, PENDIDIKAN SENI KARAWITAN KEAGAMAAN HINDU DAN
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN ORNAMEN HINDU PADA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang Seni Tari, Karawitan dan Seni Rupa dan Ornamen Hindu perlu membuka Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme atas Beban atau Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

Memperhatikan : Hasil Visitasi Tim Studi Kelayakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tanggal, 25 s.d. 26 Januari 2010.

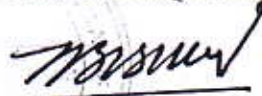
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) PENDIDIKAN SENI TARI KEAGAMAAN HINDU, PENDIDIKAN SENI KARAWITAN KEAGAMAAN HINDU DAN PENDIDIKAN SENI RUPA DAN ORNAMEN HINDU PADA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR.**
- KESATU : Membuka Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu, dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
- KEDUA : Pembinaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas akademik maupun persyaratan pengelolaan Program Strata Satu (S1), maka penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu akan ditinjau kembali.

- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2010

DIREKTUR JENDERAL



Prof. Dr. IBG. YUDHA TRIGUNA, MS.
NIP. 19580417 198403 1 003